



WALIKOTA TANJUNGBALAI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 06 TAHUN 2017

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2017

WALIKOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2017, perlu segera diatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2017.
- b. bahwa Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas merupakan upaya untuk meningkatkan tertib administrasi dan memperlancar sistem pengelolaan keuangan daerah serta tercapainya peningkatan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan pada setiap tahun anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (LN RI Tahun 1956 Nomor 60, TLN RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (LN RI Tahun 1999 Nomor 54, TLN RI Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN RI Tahun 1999 Nomor 75, TLN RI Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN RI Tahun 1999 Nomor 140, TLN RI Nomor 3874);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 47, TLN RI Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN RI Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 66, TLN RI Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LN RI Tahun 2004 Nomor 104, TLN RI Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 126, TLN Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN RI Tahun 2009 Nomor 130, TLN RI Nomor 5049);
11. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, TLN RI Nomor 82, TLN RI Nomor 5234);
12. Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494);
13. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (LN RI Tahun 1987 Nomor 41, TLN RI Nomor 3361);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2000 Nomor 43, TLN RI Nomor 3948);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (LN RI Tahun 2005 Nomor 137, TLN Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN RI Tahun 2005 Nomor 140, TLN Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (LN RI Tahun 2008 Nomor 20, TLN RI Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 21, TLNRI Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LN RI Tahun 2016 Nomor 114, TLN Nomor 5887);
21. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 / PMK.02 / 2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
26. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
27. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.

29. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2017.

Bab I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai selaku Pengguna Barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai

Pasal 2

- (1) Peraturan ini merupakan petunjuk teknis tentang pelaksanaan kegiatan APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2017.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai harus mempedomani Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) Peraturan ini.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Tanjungbalai.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 09 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota Tanjungbalai ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Tanjungbalai

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 15 Maret 2017

WALIKOTA TANJUNGBALAI



M. SYAHRIL

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. Sekda | |
| 2. Asisten | |
| 3. Kabag Hukum dan HAM | |
| 4. Kabag Pembangunan | |
| 5. Kasubbag Pengendalian | |
- 

Diundang di Tanjungbalai
pada tanggal 15 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI



ABDI NUSA

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2017 NOMOR 06